

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
NOMOR HK.02.02.119.1191.05.20.381 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.119.1191.05.20.381 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 21 Mei 2020
KEPALA BALAI POM DI AMBON



HARIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
 NOMOR HK.02.02.119.1191.05.20.381 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI AMBON TAHUN 2021

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN
 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	88,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
		Indeks Pelayanan Publik di Balai POM di Ambon	3.76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.14
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Balai	Indeks RB di Balai POM di Ambon	85
		Nilai AKIP di Balai POM di Ambon	85

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	POM di Ambon yang optimal		
9	Terwujudnya SDM di Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Ambon	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79%
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan di Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Ambon	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Balai POM di Ambon	Efisien (93%)

KEPALA BALAI POM DI AMBON



HARIANI